



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2727 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA DAERAH PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan, maka perlu dilakukan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang mempunyai peranan dan peluang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkannya;
  - b. bahwa dalam upaya untuk menata diri dan meningkatkan kualitas kinerja agar lebih profesional untuk optimalisasi, perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat kelompok Dasawisma, sehingga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah melaksanakan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2016 dengan menghasilkan beberapa keputusan penting dan strategis untuk menjadi landasan kebijakan dan gerak operasional dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA DAERAH PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016.

KESATU : Mengesahkan hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 09/KEP/PKK Prov/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Rumusan Hasil RAKERDA PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016;
- b. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/KEP/PKK Prov/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil RAKERDA PKK Tahun 2016 Bidang Kelembagaan PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016;
- c. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11/KEP/PKK Prov/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil RAKERDA PKK Tahun 2016 Bidang Program Pokok Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022; dan
- d. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/KEP/PKK Prov/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil RAKERDA PKK Tahun 2016 Bidang Administrasi Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Umum Tim Penggerak PKK
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
11. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta